

PENGELOLAAN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF HADIST

Ahmad Khairuddin

Universitas Islam Antasari Banjarmasin

ahmadkhairuddin@uin-antasari.ac.id

Abstract

Mining goods are the most important source of the earth, yes, they must receive their own attention by humans, considering that mining materials that are unlimited in number and impossible to spend are public property and managed by the state, Mining Goods Management Hadith Perspective. The results must be given to the people in the form of cheap goods in the form of subsidies for the primary needs of the community such as education, health and public facilities. It is the state that has the right to handle the exploration (including the management) of mining goods and distribute the results to the people of a country, of course in accordance with the Islamic shari'a benchmarks. But it also does not rule out the possibility for the state to cooperate with certain circles in realizing a justified production pattern and realizing justice in the field of distribution of mining goods. On the other hand, the Mineral and Mineral Law stipulates that the government may grant mining management rights to three business entities (private business entities, cooperatives and individuals), and/or both all or part of the mining activities, which of course after obtaining a mining business license from the authorities, namely the central government.

Keyword: Mining, Environment

Abstrak

Barang tambang merupakan sumber bumi terpenting ya harus mendapatkan perhatian tersendiri oleh manusia, mengingat bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh negara, Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hadist. Hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Negara-lah yang berhak menangani pengeksploasian (termasuk di dalamnya pengelolaan) barang tambang dan mendistribusikan hasilnya kepada rakyat suatu negara, tentunya sesuai dengan tolak ukur syari'at Islam. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk bekerja sama dengan kalangan tertentu dalam mewujudkan pola produksi yang dibenarkan dan merealisasikan keadilan di bidang pendistribusian barang tambang. Di sisi lain, Undang-undang Minerba menetapkan bahwa pemerintah boleh memberikan hak pengelolaan pertambangan kepada ketiga badan usaha (badan usaha swasta, koperasi dan perseorangan), dan/atau baik seluruh maupun sebagian dari kegiatan pertambangan

tersebut yang tentunya setelah mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang yakni pemerintah pusat.

Kata Kunci: Pertambangan, Lingkungan

Pendahuluan

Korupsi dalam sektor pertambangan di Indonesia telah menjadi perhatian besar dalam sepuluh tahun terakhir, dengan kasus megakorupsi PT Timah senilai Rp 271 triliun sebagai contoh nyata. Perusahaan-perusahaan besar seperti PT Pertamina, PT Antam, dan PT PLN juga sering terlibat dalam kasus serupa. Korupsi ini melibatkan korporasi swasta serta pejabat tinggi kementerian, pimpinan BUMN tambang, politisi, dan kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa dari sekitar 11.000 izin tambang yang ada, 3.772 izin bermasalah dan dicurigai terlibat dalam praktik korupsi, menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengutip Abraham Samad yang menyatakan bahwa jika korupsi di sektor ini diatasi, setiap warga Indonesia bisa mendapatkan Rp 20 juta per bulan.

UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan memberikan konsesi tambang kepada pihak swasta untuk jangka waktu panjang. Kebijakan ini berlanjut dengan revisi UU Minerba tahun 2020 yang memperpanjang usaha beberapa perusahaan batubara raksasa swasta, serta UU No. 22/2001 di sektor migas yang memberikan konsesi pengelolaan migas hingga 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Kebijakan ini menunjukkan permasalahan mendalam akibat sistem dan kebijakan yang tidak transparan serta terlalu mengutamakan investasi tanpa pengawasan memadai.

Regulasi Migas di Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya, adalah Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

UU ini telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut para pemohon materi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal 33. Ayat (2) dan (3) pasal ini menyebutkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebenarnya pasca-amandemen, pada pasal 33 ini mendapat dua tambahan ayat. Yakni ayat 4 berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Sementara tambahan ayat 5 berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang." Tambahan pasal ini membuka ruang Kerjasama dengan swasta.

Alasan lainnya adalah UU Migas kental pengaruh asing sebagaimana terlihat dari adanya (dugaan) aliran dana Rp. 200 miliar dari USAID dalam bentuk reformasi sektor energi ke berbagai pihak di Indonesia (Republika, 4 September 2008). Perubahan ditujukan pada sejumlah pasal krusial yang dinilai bermasalah. Pasal-pasal dimaksud adalah (i) Pasal 8 ayat (1); (ii) Pasal 11 ayat (2); (iii) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); (iv) Pasal 14 ayat (1); (v) Pasal 22 ayat (1); dan (vi) Pasal 28 ayat (2).

Upaya merevisi UU tersebut juga jalan di tempat. Walaupun revisi sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2010 lalu, sampai saat ini perkembangan revisi belum menunjukkan arah yang jelas.

Di dalam UU Migas, pembinaan dan pengawasan hulu migas berpindah tangan dari PT Pertamina (Persero) ke badan lain. Termasuk, kewenangan Pertamina sebelumnya yang bisa mengikat kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pun harus lenyap.

Setahun kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menjadi cikal bakal BP Migas. Hanya saja, selang beberapa tahun berlalu, keberadaan BP Migas dipertanyakan. Banyak pihak menggugat kehadiran BP Migas ke MK karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Kehadiran BP Migas dianggap pro asing dan tidak mengutamakan kedaulatan negara. Permohonan ini dikabulkan MK.

Untuk menggantikan BP Migas, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi membentuk SKK Migas. UU Nomor No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sedianya sudah tak lagi utuh. Compang-camping lantaran beberapa pasal sudah dianulir Mahkamah Konstitusi (MK). Sedianya sudah empat kali MK menerbitkan putusan judicial review UU Migas.

Kemudin jika kita melihat dan mengkaji UU N0. 9 tahun 2009, bahwa Mengeliminasi peran negara. Padahal dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya UU Minerba berpotensi hanya menguntungkan kemakmuran investor.

Pada Pasal 169A dan 169B pemegang Kontrak Karya (KK) dan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) akan memperoleh kemudahan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan perpanjangan IUPK tanpa melalui proses lelang yang berpotensi seenaknya.

Pasal 47 (a) menyebut jangka waktu kegiatan operasi produksi tambang mineral logam paling lama adalah 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga perusahaan di PKP2B bisa “menguasai” tambang batu bara sampai dua dekade.

Terdapat definisi Wilayah Hukum Pertambangan yang akan mendorong eksploitasi tambang besar-besaran, bukan hanya di kawasan daratan tetap juga lautan yang bertentangan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Adanya perubahan dalam Pasal 100 yang membuat reklamasi dan pascatambang dimungkinkan untuk tidak dikembalikan sebagaimana zona awal.

Pasal 102 dalam revisi UU Minerba juga menghilangkan kewajiban pengusaha batu bara untuk melakukan hilirisasi serta memberikan segala insentif fiskal dan non fiskal bagi pertambangan dan industri batubara.

Pasal 93 memungkinkan IUP & IUPK dipindahtangankan atas izin menteri. Kapasitas pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi peertambangan diragukan masyarakat.

Sebagai tambahan, UU Minerba yang disahkan sangat investor friendly, dengan memberikan berbagai kemudahan memperoleh IUPK dan jaminan perpanjangan IUPK. UU Minerba juga tidak mendorong dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan ketersediaan Minerba dalam jangka panjang. UU Minerba juga tidak mendorong pengolahan minerba di Smelter dalam negeri untuk meningkatkan nilai bagi negeri. Paradigmanya masih tetap gali-jual. Akibatnya, investor akan meraup keuntungan besar, sedangkan kemakmuran rakyat diabaikan.

Investasi swasta dan asing melalui berbagai insentif, termasuk konsesi lahan, telah menciptakan dampak negatif. **Pertama**, menciptakan ketimpangan ekonomi yang luas, dengan 92% dari 36,8 juta hektar lahan Hak Guna Usaha (HGU) diberikan kepada korporasi, sementara rakyat hanya mendapatkan 8%. **Kedua**, menyebabkan penguasaan sektor-sektor ekonomi, terutama pertambangan, hanya pada segelintir korporasi, mengesampingkan peran rakyat dan meminimalkan peran BUMN serta BUMD. **Ketiga**, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam lebih banyak mengalir kepada swasta/asing daripada negara. **Keempat**, mendorong peningkatan kerusakan lingkungan karena perusahaan swasta/asing sering mengabaikan pencemaran air, udara, dan tanah demi keuntungan maksimal. Contohnya, perusahaan tambang batubara dan timah membiarkan lubang-lubang tambang terbengkalai tanpa reklamasi, dan eksploitasi tambang nikel menyebabkan kerusakan lingkungan yang memicu banjir, air sungai dan laut menjadi keruh, serta merugikan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah.

Kehadiran investasi swasta dan asing melalui berbagai insentif, termasuk dalam bentuk pemberian konsesi tersebut, telah menciptakan dampak negatif. Di antaranya:

Pertama, menciptakan ketimpangan ekonomi yang luas. Sebagai contoh, total tanah yang diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang mencapai 36,8 juta hektar.

Sebanyak 92 persen diberikan kepada korporasi, sementara yang diberikan kepada rakyat hanya 3,1 juta hektar atau sekitar 8% (Walhi dan Auriga, 2022).

Kedua, menyebabkan penguasaan sektor-sektor ekonomi, di antaranya sektor pertambangan, hanya pada segelintir korporasi.

Peran rakyat terpinggirkan. Bahkan peran BUMN dan BUMD pada berbagai sektor, seperti pertambangan dan perkebunan, cenderung minimalis dibandingkan dengan pelaku swasta/asing.

Ketiga, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut, khususnya sektor pertambangan, lebih banyak mengalir kepada swasta/asing dibandingkan kepada negara.

Keempat, mendorong peningkatan kerusakan lingkungan. Ini karena perusahaan-perusahaan swasta/asing hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Mereka sering tak peduli atas pencemaran air, udara dan tanah, yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Perusahaan-perusahaan tambang batubara dan timah di Indonesia, misalnya, membiarkan lubang-lubang tambang mereka terbengkalai tanpa melakukan reklamasi.

Eksplorasi yang dilakukan perusahaan tambang nikel telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang. Banjir menjadi sering terjadi. Air sungai dan laut menjadi keruh sehingga penduduk kesulitan mendapatkan air bersih dan kesulitan menangkap ikan yang menjadi mata pencaharian mereka. Inilah bencana ekologis yang—jika dinilai dengan uang—merugikan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah.

Kajian Pustaka

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola secara arif dan bijaksana guna menopang kehidupan manusia sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan. Dalam pemanfaatan SDA tentunya diperlukan pengelolaan yang baik agar kelangsungan sumber daya alam tersebut dapat menjadi koeksistensi secara sustainable dan saling menguntungkan (mutualisme) antara sumber daya alam tersebut dapat lestari dan manusia sebagai pengguna dapat memperoleh manfaat tanpa harus merusak alam sekitarnya (Said Fadhil,74:2008).

Salah satu tujuan penciptaan sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan. Penciptaan hewan, tumbuh-tumbuhan, air, batu-batuan dan gunung berfungsi sebagai pengokoh bumi agar tidak goyah dan terhindar dari banjir dan erosi. Langit dan hujan berguna untuk menumbuhkan tanaman di bumi. Semua itu bertujuan sebagai ekosistem kehidupan manusia. Semuanya telah diukur sesuai kadarnya. Sehingga, ketika salah satu komponen isi alam raya ini terganggu, maka yang lainnya ikut terganggu pula. Hal ini membuktikan bahwa manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat, kedua-duanya saling membutuhkan (Said Fadhil,74:2008). Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu. Jagat raya ini diciptakan oleh Allah supaya manusia bisa melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan. Karenanya, seluruh potensi alami memiliki manfaat untuk tujuan yang sama. Tak ada yang sia-sia. Pada surat Shaad ayat 27 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ النَّارِ

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Jadi, Allah tidak pernah menciptakan makhluk dan lingkungan kecuali ada tujuan mulia yang akan dicapai. Di dalam surat al-Ahqaaf ayat 3 Allah berfirman:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
مُعْرِضُونَ

Artinya: Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Setiap penciptaan Allah senantiasa mempunyai hikmah dan manfaat bilamana manusia dapat menggunakannya sebagaimana ketentuan dalam ajaran Islam. Pesan yang disampaikan dalam dalam ayat tersebut di atas menggambarkan agar manusia tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dikawatirkan terjadinya kerusakan serta kepunahan sumber daya alam, sehingga tidak memberikan sisa sedikitpun untuk generasi mendatang. Untuk itu Islam mewajibkan agar manusia menjadi pelaku aktif dalam menjaga sumber daya alam serta melestarikannya. Sumber daya alam yang melimpah yang tidak mampu dikelola secara profesional akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang serakah dan instan, akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*)

Fakta menunjukkan, kerusakan lingkungan dan malata petaka yang terjadi seperti banjir bandang, tanah longsor dan kemerosotan ekonomi masyarakat disebabkan karena salah kaprah dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem pengelolaan sumber daya alam berprinsip ekonomi kapitalis sehingga memunculkan “hukum rimba” dalam pemanfaatan sumber daya alam. Melalui tulisan ini, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsep pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam yakni: Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam perspektif ekonomi islam seta Untuk memberikan solusi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis Al-Qur’an guna dalam mewujudkan *sustainable livelihood*

Pembahasan

Urgensi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam pandangan Islam, tambang yang jumlahnya berlimpah atau menguasai hajat hidup orang banyak tergolong harta milik umum (*milkiyyah 'ammah*). Dasarnya adalah Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang dituturkan oleh Abyadh bin Hammal ra. Ketika Abyadh meminta konsesi tambang garam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau awalnya memberikannya. Namun, setelah diberitahu bahwa tambang tersebut sangat berlimpah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menarik kembali konsesi itu (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Hadis ini berlaku umum untuk semua tambang yang jumlahnya berlimpah atau menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai dengan kaidah ushul:

السَّبَبُ بِخُصُوصٍ لَّا اللَّفْظِ، بِعُمُومٍ لِعِبْرَةٍ

(Patokan hukum itu bergantung pada keumuman redaksi nas-nya, bukan pada sebab-latar belakangnya). (Fakhruddin ar-Razi, *Al-Mahshuul fii 'Ilm Ushuul Fiqh*, 3/125).

Berdasarkan hadis ini, tambang yang berlimpah atau vital haram dimiliki pribadi, swasta, atau asing, dan tidak boleh diklaim sebagai milik negara. Negara hanya bertugas mengelola tambang tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Merusak sumber daya alam dan mencemari lingkungan dapat dikategorikan sebagai kafir ekologis. Sebab, merusak dan mencemari lingkungan merupakan penghambat, pengganggu dan penghalang terwujudnya kehidupan berkualitas. Lebih tegas lagi, dapat dikatakan bahwa merusak sumber daya alam dan mencemari lingkungan termasuk salah satu penanda kekufuran seseorang. Karena merusak dan mencemari lingkungan termasuk salah satu perilaku kufur (Mujiyono, 105:2001).

Pemanfaatan dan pengelolaan alam dan sumber daya alam yang bijaksana bagi kepentingan manusia. Konsep konservasi pada mencakup beberapa sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor pengolahannya. Ketiga sektor ini harus saling melengkapi mengikat satu sama lainnya. Sektor ilmiah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian-penelitian dan pengamatan yang bersifat ilmiah, artinya kegiatan ini bersifat terbuka, terukur, sistematis nalar dan berkaitan dengan sistematis yang ada. Misalnya penelitian tentang satu jenis flora dan fauna tertentu baik dari populasi atau habitatnya. Sektor sosial budaya dan ekonomi perlu dipahami sebab latar belakang masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sektor pengolahan adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang ada secara bijaksana (Baso Mandiong, 2:2008).

Kesadaran manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan bijaksana sangatlah penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan menjaga kelestarian sumber daya alam, maka manusia juga turut menjaga sumber ekonomi, karena sumber daya alam merupakan salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat. Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam

tersebut tidak boleh dengan seenaknya. Jika saat ini kita dengan seenaknya menggunakan, maka suatu saat kita akan menemui masalah. Manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sumber Daya alam yang dapat diperbarui pun, jika pemanfaatannya dengan seenaknya, lama kelamaan juga akan punah. Semua sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dinamakan kegiatan ekonomi. Manusia melakukan berbagai jenis usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi secara langsung. Namun ada pula sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu. Maka dilakukanlah usaha pengolahan atau produksi. Seperti usaha mengolah sawah dan kebun, usaha kerajinan dan industri (Maryono, 2020)

Alam diciptakan oleh Allah swt untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Sebagai khalifah di muka bumi ini seharusnya manusia mampu untuk menjaga dan memanfaatkan alam ini sebagai rasa syukur kita dalam menjalankan perintah dan amanat-Nya sesuai dengan ajaran Islam. Namun tidak semua manusia menyadari dan mensyukuri atas kebesaran Allah swt ini, dan yang terjadi adalah perusakan dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam (Sanjono,175:2002). Sistem perekonomian Islam, merupakan alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan SDA seperti mengelola (menggarap) lahan mati atau lebih dikenal rehabilitasi lahan tandus. Pada masa awal Islam, khalifah sebagai pimpinan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti menyediakan bantuan khusus kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijak. Khalifah memberikan tanah serta bantuan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan umat (Afzalur Rahman,2501995).

Konsep Penambangan dalam Islam

Ada dua konsep kunci yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk membina hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, yakni *taskhir* dan *istikhlaf*. Tugas dan wewenang manusia untuk memanfaatkan secara optimal terhadap potensi sumber daya alam, dengan menyesuaikan kepada aturan Allah melalui konsep *taskhir*. Allah SWT dalam menciptakan alam raya dan isinya tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dengan konsep *istikhlaf*, manusia mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas kekhilafahan merupakan amanah dari Allah agar manusia tidak berbuat kerusakan, terus berupaya melakukan kemaslahatan dengan mengelola potensi yang dimiliki oleh alam semesta ini. Dengan kata lain, *taskhir* dan *istikhlaf* menjadi gerak yang secara bersamaan harus dilakukan, mengelola potensi sumber daya alam dengan cara tidak menimbulkan kerusakan dan bencana lainnya (Kotijah, 2011: 135).

Kehadiran umat manusia mengemban tugas untuk menjaga keberlangsungan hidup melalui kreasi kebudayaan dan peradaban. Keberlangsungan hidup itu sangat ditentukan melalui cara berinteraksi dan mengelola lingkungan hidupnya (Moh. Fadli, Mukhlis, 2016: 26). Batasan tidak sampai menimbulkan kerusakan

itu, lebih jauh dengan membuat pertimbangan hadd al-kifayah, yakni aturan yang mengatur tentang standart kebutuhan yang layak. Memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam semesta ini seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan tidak boleh melampaui aturan standart kebutuhan yang layak, sehingga kelestarian dan keberlangsungan hidup bisa selalu terjaga secara seimbang. Mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi alam tidak boleh dilakukan secara besar-besaran, sehingga mengancam kelestarian dan keberlangsungan hidup di masa selanjutnya.

Pertambangan adalah kegiatan manusia untuk mentaskhir bumi untuk diambil manfaatnya memenuhi hajat hidup manusia. Adapun batasan yang harus ditaati oleh insan dalam melakukan pertambangan tanpa harus adanya eksploitasi secara membabi buta termasuk dalam kategori jinayat (Rahmatillah & Husen, 2018: 149). Hal tersebut sesuai firman Allah SWT yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat yang bersamaan Allah juga memerintahkan manusia untuk selalu berdoa dengan menyeimbangkan rasa harap dan takut, dan Allah menegaskan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dalam Islam terdapat ajaran yang menjadi pemandu manusia untuk berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam semesta lainnya. Panduan itu, secara praktis dan detail telah dijelaskan dalam disiplin keilmuan Fiqh. Apa yang telah diatur oleh Fiqh telah mencakup semua aspek dan dimensi manusia, termasuk di dalamnya bagaimana tata kelola mengatur dan mendayagunakan lingkungan hidup yang ideal untuk menuju kepada kemaslahatan manusia seluruhnya. Dalam Fiqh, mulai dari yang klasik sekalipun, telah banyak diajarkan tentang bagaimana cara mewujudkan kesadaran itu. Sebut saja misalnya, bab awal dalam Fiqh yang selalu dimulai dengan thaharah (kebersihan jasmani, rohani, dan lingkungan), Dalam Fiqh yang mengatur tata kelola hubungan antar manusia (Fiqh Mu'amalah) ada bab tentang bagaimana cara dan etika membuka lahan tidur (*ihya' al-mawat*), diatur juga tentang usaha bersama dalam memanfaatkan lahan (*al-musaqat dan al-muzara'ah*), pemindahan hak milik secara ilegal melalui transaksi jual beli atau al-ba'i, dan bahkan diatur juga perlindungan terhadap hak-hak binatang peliharaan, kepemilikan garam, api dan air, serta pembahasan yang sangat detail terkait pengelolaan lingkungan hidup (Yusuf alQardhawi, 2001: 69).

Di beberapa daerah Indonesia upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan liar yang marak terjadi, menjadikan banyak lahan tidak produktif disebabkan pemakaian logam berat dalam mengolah barang tambang untuk mengikat mineral (Listiyani, 2017: 72). Sejatinya, aturan hukum telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Perangkat hukum yang telah dibuat tentu harus dibarengi dengan langkah penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif. Langkah preventif dengan menggunakan metode penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan pemberian sanksi tegas dan hukuman kepada perusak lingkungan, melalui dua ranah sekaligus, yakni perdata dan pidana (Syapriallah, 2016: 101-102). Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dengan tegas menyebutkan sanksi

administratif dalam bentuk teguran tertulis, upaya paksa pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Melalui Pasal 84 juga disebutkan disediakan dua mekanisme gugatan ganti rugi dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yakni melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan jalur litigasi, yakni penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui proses pengadilan (Nina, 2015: 214).

Sumber daya alam sangat berperan dalam kehidupan umat manusia, baik dalam sudut pandang kehidupan sosial, kebutuhan terhadap alam serta kehidupan dalam sistem ekonomi. Adapun langkah-langkah dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Memakmurkan Alam (*'Imar*)

Memakmurkan alam atau lingkungan sama juga dengan menjaga sumber kelestarian sumber daya alam. Dalam ajaran Islam hal ini dikenal dengan istilah „*Imar*. Sebagaimana firman Allah swt :

اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَآثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Para rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. (Ar rum: 9)

Alquran surat Ar-Ruum ayat 9 dapat dipahami bahwa Islam senantiasa menyuruh kepada umatnya untuk memakmurkan alam sekitar. Karena dengan memakmurkan alam sekitar sehingga dapat membawa manfaat bagi manusia serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan pemanfaatan hasil alam yang baik dan bijak. Adapun bentuk memakmurkan alam dalam pandangan Islam dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan/tanah untuk bercocok tanam. Islam menganjurkan pada penganutnya untuk menggarap tanah yang gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengelola tanah tersebut. Masa kepemimpinan Khalifah Umar, dalam mengaktifkan dan mengembangkan lahan pertanian, menyeru kepada rakyat untuk menghidupkan lahan mati dan memutuskan lahan tanah kepada orang yang mengelolanya (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 109:2003)

Menurut Nogarsyah Moede Gayo dalam bukunya, buku pintar Islam menyebutkan *ihya'ul mawat* (membuka tanah baru) adalah membuka tanah yang belum ada pemiliknya dan hukum membukanya adalah boleh bagi orang Islam, setelah dibuka maka tanah itu akan menjadi miliknya, dan haram hukumnya membuka tanah baru jika tanah itu milik orang lain (Nogarsyah Moede

Gayo,205:2004). Ulama sepakat bahwa pembukaan tanah gersang (kosong) menjadi sebab kepemilikan. Namun para ahli fiqh berbeda pendapat apakah perlu dengan izin pemerintah atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab kepemilikan tanah tanpa diwajibkan izin dari pemerintah (Sayyid sabiq,198:2006). Orang yang membuka lahan (tanah) baru, secara otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin kepada pemerintah. Penguasa (pemerintah) berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan terhadap tanah tersebut (Sayyid sabiq,199:2006).

Pada dasarnya, lingkungan hidup manusia terdiri dari biotik dan lingkungan abiotik. Artinya, lingkungan hidup manusia tidak melulu ditentukan oleh makhluk hidup, tetapi juga oleh anasir anasir yang bersifat tidak hidup, disamping kebudayaan dan perilakunya. Dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah bagian dari unsur lain yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh pula pada kelestarian ekosistemnya (Nanik dkk,235:2001).

2. *Ihya Al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati)

Menghidupkan tanah yang mati (*ihya al-mawat*) merupakan salah satu khasanah hukum Islam yang dijumpai dalam syari'at. *Al-mawat* artinya tanah yang belum dikelola sehingga belum produktif bagi manusia. Sedangkan *al-ihya* artinya hidup atau menghidupkan. Arti menurut harfiah dari *ihya al-mawat* adalah usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. Oleh karena itu menghidupkan tanah yang tidak produktif merupakan petunjuk syari'at secara mutlak (Fachruddin:56). Syari'at memberikan peluang kepada setiap muslim untuk mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan tanah yang baik terkait secara erat dengan persoalan hajat manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan. *Ihya al-mawat* lebih sering dipahami sebagai membuka lahan atau tanah mati yang belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberi manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainya. Menghidupkan (membuka) tanah untuk perkebunan dan dikelola sehingga menghasilkan keberkahan sangat disukai dalam Islam. Adanya *Ihya al-Mawat* di dalam syariat Islam didasarkan kepada dalil naqli berupa hadits Rasulullah SAW yaitu:

Dari Abdullah bin Mughaffal R.A. Bahwa Nabi SAW bersabda; "barang siapa yang menggali sumur, maka menjadi haknya 40 hasta untuk memberi minum ternaknya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad yang lemah).

Al-Mawat merupakan sebutan dari lahan tanah yang tidak terkena air. Sebagaimana pertanian merupakan sumber kekayaan terbesar dan mata pencarian, maka menghidupkan tanah yang mati mempunyai faedah yang amat besar yang hikmahnya kembali pada tiga manfaat. 1. Menghidupkan tanah yang sebelumnya mati 2. Memperluas lahan pencarian rezeki manusia 3. Mengembalikan manfaat oleh seseorang untuk Baitul Mal umat Islam sebanyak sepersepuluh dan juga pajak dari tanah ini, yang kemudian membaginya kepada yang berhak (Syekh Ali,74:2006)

Memakmurkan tanah (termasuk di dalamnya membuat sumur, mengalirkan sungai, menanam pohon) sehingga burung, manusia, dan hewan lain di muka bumi mendapatkan maslahat atau dapat mengambil makanan darinya akan dicatat sebagai suatu ibadah yang abadi dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Membuka lahan yang berasal dari lahan hutan, bukanlah hal yang mudah. Pada masa kini untuk melakukan pembukaan lahan tidaklah begitu sulit karena telah ada peralatan besar yang mutakhir, karena tanah pertanian yang belum pernah digarap sebelumnya disebut sebagai tanah perawan. Pada kemiringan yang kecil saja jika terjadi hujan dapat menyebabkan erosi tanah yang bisa menghabiskan unsur hara dan kesuburan tanah pertanian. Lahan (tanah) boleh dianggap tak bertuan dengan syarat bahwa tanah tersebut jauh dari bangunan perumahan (lingkungan masyarakat), sehingga di tanah itu tidak ada fasilitas bangunan dan tidak ada orang yang menghuninya. Untuk mendasari hak pembukaan lahan (tanah) kosong tersebut kembali pada adat kebiasaan yang berlaku, terutama untuk mengetahui pengertian jauh dari bangunan (Sayyid Sabiq,198:2006).

Jumhur ulama berpendapat, kepala Negara tidak berwenang memberikan izin kepada penggarap tanah jika hal itu mengganggu kemaslahatan umum dan menimbulkan keributan. Kepala Negara juga harus mempertimbangkan kebijakan pemberian izin yang menyebabkan perubahan tata air termasuk di dalamnya memberikan konsesi kepada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap kemaslahatan umat. Menghidupkan tanah mati tidak selalu diartikan sebagai usaha pertanian, tetapi dapat dimaknakan sebagai usaha dalam memanfaatkan tanah agar menghasilkan. Tanah yang tandus memang tidak dapat menjadi subur hanya karena usaha manusia tanpa Allah.

Imam Abu Hanifah berpendapat, pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan (tanah), akan tetapi diisyaratkan juga mendapatkan izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan (akta agraria). Sedangkan Imam Maliki membedakan antara tanah yang berdekatan dengan areal perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Apabila tanah tersebut berdekatan, maka harus mendapat izin penguasa. Namun, apabila jauh dari perkampungan maka tidak diisyaratkan izin penguasa dan tanah tersebut otomatis menjadi milik orang yang pertama membuka (Sayyid Sabiq,198:2006)

Kerusakan lingkungan terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik hayati sehingga lingkungan tidak lagi berfungsi dalam menunjang pembangunan. Salah satu masalah kerusakan lingkungan adalah degradasi hutan yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi dengan cepat dan tepat akan terjaga kerusakan ekosistem. Membuka lahan tidur untuk dijadikan lahan bercocok tanam boleh dilakukan asalkan dalam pembukaan lahan baru harus sesuai dengan konsep *ihya al-mawat* yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

Pada hakikatnya dalam upaya mencegah adanya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas bahan galian atau tambang harus didasarkan pada perubahan perilaku dan gaya hidup yang bermoral dan beretika. Islam memberikan terhadap optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini karena manusia pada dasarnya adalah khalifah Allah SWT di bumi yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang dilarang seperti tidak boleh melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran agama. Perbuatan dan tindakan yang bermoral dan beretika dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebagai bentuk sikap mematuhi

segala aturan perundang-undangan yang berlaku, juga menghormati fatwa dari MUI.

Dalam temuan data diketahui bahwa Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan ini masih sangat umum dan parsial. Banyak sekali pelaksanaan kegiatan penambangan ini yang sudah berjalan dan melewati ambang kronis, telah banyak menimbulkan kerusakan pada sendi kehidupan masyarakat dan tidak memperhatikan etika lingkungan dan nilai-nilai moral. Ujung-ujungnya, pelaksanaan dari fatwa ini akan menemui banyak kendala dan hambatan riil di lapangan. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dengan maksud untuk memberikan penjelasan dan pemahaman dalam hal pendayagunaan bahan tambang yang ramah lingkungan, pada dasarnya tidak banyak berguna.

Jadi, apabila dilihat pemerintah selaku pemegang kebijakan, dalam membuat kebijakan atau aturan hukum ternyata tidak bertindak atas nama moral dan etika. Karena banyak sekali aturan-aturan tersebut hanya didasari motif ekonomi semata dengan tidak memperhatikan aspek dampak negatifnya yang lebih luas. Jika merujuk pada Peter Mahmud, bahwa hukum tidak berlandaskan moral, bukanlah suatu hukum. Jadi, perlu adanya peraturan hukum yang benar-benar bisa mengutamakan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, bukan peraturan yang hanya sebagai hiasan dan susunan kitab-kitab perundangan yang tidak memberikan keadilan yang berimbang.

Kesadaran manusia terhadap nilai maqashid atau masalah yang terkandung dalam semua bentuk perintah larangan Allah akan menjadi pemandu terhadap semua aktifitasnya, termasuk dalam mengelola sumber-sumber pertambangan. Sumber daya pertambangan juga milik Allah SWT yang diperintahkan untuk mengelolanya dengan baik, untuk kesejahteraan manusia, dan dibarengi perintah untuk mengelolanya dengan tidak menimbulkan dampak kerusakan alam dan lingkungan. Secara praktis, perintah dan larangan Allah terdeskripsikan melalui diktum-diktum fiqh tentang pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak keseimbangan lingkungan (Ali Muhtarom, 2016: 14). Mengelola sumber daya alam dengan berdasarkan kepada aturan hukum Islam tentu menjadi wujud ketundukan dan ketaatan terhadap Tuhan Pemilik Alam semesta ini. Ketundukan tersebut pada ujungnya akan mengantarkan kepada maksud terbesarnya, yaitu kembali kepada kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.

Solusi Islam atas Pengelolaan Tambang

Dalam *Al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuh*, Wahbah al-Zuhailî menggunakan kata *ma'âdin* (bentuk jamak dari *ma'din*) untuk istilah bahan galian tambang. Menurut beliau, bahan galian tambang adalah sesuatu (benda) yang terdapat di dalam perut bumi dari ciptaan Allah yang masih asli dan murni.

Menurut Imam Ibnu Qudâmah al-Maqdisî dalam kitab besarnya, *Al-Mughnî*, pada bab "*Ihyâ' al-Mawât*", bahan-bahan galian tambang (hasil usaha pertambangan) yang didambakan dan dimanfaatkan oleh manusia tanpa banyak biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya).

Bahan-bahan tersebut menjadi milik seluruh kaum muslim. Yang demikian akan merugikan kemaslahatan mereka (jika dikuasai segelintir orang, *red.*). Bahan galian tambang tersebut harus dikelola oleh negara/pemerintah dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umum.

Bahan galian tambang merupakan sumber bumi terpenting yang harus mendapatkan perhatian khusus karena betapa berharganya bahan tersebut di mata dunia. Al-Qur'an dan Hadis pun menunjukkan betapa pentingnya membangun sebuah industri yang bisa menghasilkan dan mengolah kekayaan alam berupa bahan galian tambang di dalam perut bumi.

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan harus dikelola oleh negara. Hasilnya harus diberikan kembali kepada rakyat dalam bentuk bahan yang murah berbentuk subsidi untuk berbagai kebutuhan primer masyarakat atau warga negara, semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Inilah pengaturan sistem Islam yang dapat menjadi solusi dari kerusakan pengelolaan tambang dari sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan.

Dalam Islam kepemilikan dibagi berdasarkan tiga bentuk: *Pertama*, kepemilikan individu (*private property*). *Kedua*, kepemilikan umum (*collective property*). *Ketiga* kepemilikan negara (*state property*). Dari ketiga bentuk kepemilikan tersebut, bahan galian tambang adalah merupakan hak kepemilikan umum dan haram diserahkan kepemilikannya kepada individu/korporasi.

Kepemilikan dalam Hukum Islam

Secara istilah, kepemilikan adalah hukum syariah yang berlaku bagi zat atau manfaat, yang memungkinkan siapa saja yang disandarkan kepemilikan itu kepada dirinya untuk memanfaatkan barang tersebut dan mengambil kompensasi darinya.¹ Penentuan apakah suatu benda atau manfaat menjadi milik seseorang bergantung pada hukum syariah: apakah syariah membolehkan atau justru melarang.

Meskipun seseorang menguasai harta tertentu dan masyarakat mentolerirnya, jika hukum syariah melarang, maka harta tersebut tetap bukan miliknya. Hal ini bukan hanya dilihat dari sisi zat hartanya, namun juga akad-akad dan jenis hartanya.

فَكُلُّ عَقْدٍ بَاطِلٍ يُعْتَبَرُ نَوْعًا مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

Setiap akad yang batil dipandang masuk ke dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan batil.²

1. Kepemilikan Umum

Dalam Islam, ada jenis harta yang tidak boleh dimiliki dan dikuasai individu, swasta ataupun ormas. Jenis harta ini terkategori dalam kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari Allah (yakni hukum syariah) kepada publik atau masyarakat umum untuk secara sama-sama (berserikat) memanfaatkan suatu harta.

Dasar dari kepemilikan umum adalah hadis yang mengharuskan kepemilikan bersama (persekutuan kepemilikan) atas air, padang rumput dan api serta hadis lain tentang tambang garam. Hadis tersebut adalah:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah). 3

Juga hadis:

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعَنَّ الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ

Tiga hal yang tidak boleh dihalangi (dari manusia) yaitu: air, padang rumput dan api (HR Ibnu Majah).4

Di sisi lain, ternyata Rasulullah saw. membolehkan sumur di Thaif dan Khaibar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Ini berarti berserikatnya manusia atas air itu bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya, yakni dibutuhkan oleh orang banyak. Karena itulah berlaku:

كُلُّ مَا كَانَ ضَرُورِيَّاتٍ لِلْجَمَاعَةِ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ مَلَكَئَةً فَرْدِيَّةً

*Setiap apa saja yang keberadaannya mutlak dibutuhkan oleh masyarakat (dharuriyyât lil jamâ'ah) tidak boleh dimiliki secara individu.*5

Begitu pula riwayat dari Ibnu al-Mutawakkil bin ‘Abd al-Madn, dari Abyadl bin Hammal ra. bahwa:

أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكَّلِ
الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَّعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ إِمَّا
قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

Dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Yakni yang ada di Ma’rib.” Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia air yang terus mengalir.” Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata, “Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hammal).” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ibn Hibban).6

Hadis Abyadh bin Hammal tersebut menegaskan bahwa tambang sebenarnya bisa diberikan kepada individu. Namun, ketika depositnya sangat melimpah, tambang tersebut tidak boleh diberikan kepada individu. Karena itulah Nabi saw. menarik kembali pemberian tersebut. Padahal menarik pemberian adalah tercela. Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَأَنَّكَ بِيَرَجْعُ فِي قَيْتِهِ

Tidak ada bagi kami perumpamaan yang lebih buruk bagi orang yang menarik kembali hadiahnya, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali (HR al-Bukhari).

Syaikh Abdurrahman al-Maliki menyatakan:

فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْدِنَ مِنَ الْمِلْكِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَلَا يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِلْكِيَّةً فَرْدِيَّةً

Hadis Abyadh bin Hammal tersebut merupakan dalil bahwa tambang (yang depositnya besar) merupakan bagian dari kepemilikan umum dan tidak boleh dijadikan sebagai kepemilikan individu (swasta).⁷

2. Negara yang Berhak Mengelola

Kepemilikan umum berbeda dengan kepemilikan Negara. Dalam kepemilikan umum, Negara diberi tanggung jawab sebagai pengelolanya. Namun, tidak boleh memberikan milik umum ini kepada siapapun karena Negara bukan pemiliknya. Berbeda dengan kepemilikan Negara, Negara boleh memberikannya kepada individu rakyat sesuai dengan apa yang dipandang lebih maslahat.

Hasil pengelolaan umum pada dasarnya adalah milik seluruh rakyat. Bukan milik sekelompok orang/ormas/partai. Bukan pula hanya milik kaum Muslim saja. Karena itu Negara mesti menggunakannya untuk kepentingan rakyat banyak, baik dengan membagikannya secara langsung atau untuk membiayai dan mensubsidi kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan dll.

Kritik Atas Berbagai Dalih

1. Kaidah “*Hukum Asal Muamalah Adalah Boleh*”.

Kaidah ini tidaklah disepakati oleh para ulama. Kalaupun dipakai, tidaklah pengelolaan tambang oleh ormas otomatis menjadi mubah/boleh hukumnya, karena ada dalil-dalil khusus terkait tambang yang sudah kami paparkan di atas. Adanya dalil khusus telah membatasi keumuman hukum asal tersebut.

Kaidah “*hukum asal muamalah adalah boleh*” juga telah menjadi legitimasi atas akad-akad bermasalah yang membahayakan umat. Ditambah penggunaan ayat (yang artinya) “*tolong-menolonglah dalam kebaikan*” secara keliru. Akibatnya, sekadar contoh, sekitar tahun 2007, sebagian tokoh membolehkan bisnis investasi seorang ‘ustadz’ di Kalsel yang menyedot triliunan dana masyarakat. Tak menunggu lama, investasi tersebut menelan banyak korban dari masyarakat. Mestinya terkait harta, kaidah yang digunakan adalah “*tiap-tiap akad yang batil, masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan batil*”.

2. Memberikan Contoh yang Benar.

Contoh yang benar adalah dengan mengelola tambang sesuai hukum syariah. Hukum syariah jelas memberikan hak tersebut hanya kepada Negara.

Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Vol. 3 No. 6 Mei-Juni 2024

Begitu pula memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, caranya adalah dengan menjalankan semua roda ekonomi individu dan organisasi sesuai dengan standar syariah.

3. Ingin Mengelola Tambang Sesuai Ajaran Islam

Ini adalah alasan yang baik dan memang seharusnya demikian. Namun, cara mengelola tambang sesuai ajaran Islam adalah dengan menyerahkan pengelolaannya kepada yang diberi hak oleh syariah. Sebagai ilustrasi, jika ada suami yang tidak menjalankan ajaran Islam dalam rumah tangganya, maka yang perlu dilakukan adalah membina suami tersebut, bukan malah yang bukan suaminya menggantikan ‘tugas-tugas khusus’ suami tersebut.

Di sisi lain, ormas tidaklah bebas dalam pengelolaan tambang. Ada UU Minerba dan UU lain yang bahkan siap menjerat ormas jika mereka melanggarnya. Tidakkah belajar dengan banyaknya orang yang berujung dipakaikan “rompi oranye” gara-gara salah kelola tambang?

4. Yang Seharusnya Dilakukan Ormas Islam

Ormas, terutama para pemukanya, harus waspada terhadap jebakan politik untuk mengendalikan mereka. Jangankan diberi konsesi tambang yang kelak siap menjerat mereka dalam pengelolaannya, diberi hadiah gratis sekalipun mestinya waspada. Hadiah, cinta harta dan kedudukan bisa menyebabkan seseorang terkunci mulutnya untuk meluruskan kesalahan pemberi hadiah. Imam al-Ghazali berkata:

فَقَسَادُ الرَّعَايَا بِفَسَادِ الْمُلُوكِ، وَفَسَادُ الْمُلُوكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ، وَفَسَادُ الْعُلَمَاءِ
بِاسْتِيْلَاءِ حُبِّ الْمَالِ وَالْجَاهِ . وَمَنْ اسْتَوَلَى عَلَيْهِ حُبُّ الدُّنْيَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحِسْبَةِ عَلَى
الْأَرَاذِلِ، فَكَيْفَ عَلَى الْمُلُوكِ وَالْأَكَابِرِ؟

Kerusakan masyarakat itu adalah akibat kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa adalah akibat kerusakan ulama. Kerusakan ulama itu adalah akibat dikuasai oleh cinta harta dan kehormatan. Siapa saja yang dikuasai oleh cinta dunia, niscaya tidak mampu melakukan hisbah (mengawasi dan mengingatkan) ayas masyarakat kelas bawah, lalu bagaimana mungkin dia dapat melakukan hisbah kepada penguasa dan para pembesar.⁹

Ormas Islam mestinya menjadi garda terdepan dalam berpegang teguh pada hukum Syariah. Tidak menjilat atau bersekutu dengan rezim yang tidak mau menerapkan Islam. Ormas Islam justru harus memperjuangkan agar tambang yang depositnya sangat besar dikelola dengan baik oleh Negara berdasarkan hukum Syariah. Tidak dikelola individu/swasta, apalagi swasta asing. Jika ini tidak dilakukan, alih-alih mereka menjadi solusi dalam masalah pertambangan. Sebaliknya, mereka justru menjadi bagian dari problem itu sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

...وَمَا لَمْ تَحْكُمُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَبَيَّحَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمِ

بَيْنَهُمْ

...Tidaklah para pemimpin mereka enggan berhukum dengan Kitabullah dan memilih-milih hukum yang telah Allah turunkan (sebagian diambil, sebagian dibuang), kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka (HR Ibnu Majah dengan sanad *hasan*).

Simpulan

Dengan ketegasan batasan kepemilikan seperti ini, tidak ada ruang sedikit pun bagi para oligarki politik dan kaum pemilik modal untuk merampas hak masyarakat umum atas tambang sumber daya alam. Pengaturan pembagian hak kepemilikan secara adil seperti ini mustahil diterapkan dalam sistem rusak demokrasi yang sudah dikuasai para oligarki politik dan kapitalis.

Tidak ada jalan lain selain jalan Islam yang diturunkan oleh Zat Yang Mahasempurna. Jalan ini tidak dapat ditempuh kecuali dengan langkah-langkah sistematis untuk mengembalikan kembali institusi politik Islam.

Pengolahan dan pendayagunaan hasil pertambangan harus berorientasi kepada perlindungan, pemeliharaan, dan pembangunan lingkungan, tidak boleh mengakibatkan kerugian manusia dan kerusakan lingkungan. Kesadaran teologis harus dimiliki oleh manusia, tentang hakikat dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini seperti sumber daya alam pertambangan adalah kepunyaan dan mutlak milik Allah SWT, dan oleh karenanya, tidak boleh melakukan tindakan pengrusakan, segala sesuatunya harus dijaga, dikelola dengan baik sekaligus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batasan koridor syariah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Mujiyono. (2001). *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Paradina.
- Abdushshamad, Muhammad Kamil. (2003). *Mukjizat Ilmiah dalam al-Qur'an*. AKBAR Media Eka Sarana.
- Ahmad Jaili. (2021). *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, *Terajurnal Syari'ah dan Hukum*. 3(2), 71.
- Ahmad Khoirul Umam [Ed.]. (2021). *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia: Analisis Pasca Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Jakarta: Universitas Paramadina.

- Al-Adl, 1(April), 67–86. Lutfulloh, Z., & Donri, W. (2021). Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 175–194. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2031>
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. (2003). *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Cet.1. Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kausar grup.
- Ali Muhtarom. (2016). Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Membangun Kesadaran Pendidikan dalam Melestarikan Lingkungan). *An-Nidzam*, 3(1), 13–34.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. (2006). *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Team Penyusun Al-Qur'an Al Karim Terjemahnya.(1996). Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Beny, Ulu Meak.(2011).Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup. Bandung: Kabid. Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan [Mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) (2013).
- David Harvey. (2005). *The New Imperialism*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Dermawan, M. K. (2009). Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi dan Instiusional. *Journal Legislasi Indonesia*, 6(3), 197. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/312/197>
- Edward Aspinall & Greg Fealy. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Fadhil, Said. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kalimantan*. Jakarta: PKP2A III LAN.
- Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan
- Henri Lefebvre. (1974). La production de l'espace. *L'Homme et la société*, (31-32): Pp. 15-32.
- Husnul Khatimah. (2007). *Penerapan Syaria'ah pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*. Pustaka Pelajar.
- James Tully. (2008). Modern Constitutional Democracy and Imperialism. *The Osgoode Hall Law Journal*, 46 (3):pp 461-493.

- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Josh Dumont (2011). Global Capitalism in Crisis: Karl Marx and the Decay of the Profit System By Murray E. G. Smith, *Global Discourse*, 2:1, 176-178, DOI: 10.1080/23269995.2011.10707892
- Karim, Adi Warman. (2007). *Ekonomi Makro Islam*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Rahman, Afzalur. (1995). *Economic Doctrines of Islam*, (Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Terj (Nastangin dan Soeroyo: Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf. Nashiruddin, Al Alba, Muhammad.(2007). Ringkasan Shahih Bukhari Muslim, (pena. Faisal dan THahirin Saputra): Jakarta: Puataka Azam. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al Qurthubi.(1988). *Al-Jami' Li Ahkaamil Al-Qur'an*. Penerbit: Darul Kutub al-,Ilmiyah. Mading, Baso. (2008). Pokok-Pokok Pikiran Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, diakses pada tanggal 23 Desember 2020 melalui <https://basomading.wordpress.com/2012/07/25/39/>
- Kementerian ESDM. *Kementerian ESDM geliatkan nilai tambah sumber daya alam*. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsipberita/kementerian-esdm-geliatkan-nilai-tambah-sumber-daya-alam>
- Kotijah, S. (2011). Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. *Yuridika*, 26(2), 129–149. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>
- KPK. (2018). *Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018*. Jakarta, Indonesia.
- Krinus Kum. (2015). *Konflik Pertambangan di Tanah Papua*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Listiyani, N. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara (Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens).
- M. Hasbi Umar. (2007). *Nalar Fikih Kontemporer*. Persada Press.
- Machendrawati, Nanik dan Agus Ahmad Safei. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: PT Remaja Grafindo,.

- Maryono Abdullah, Pemanfaatan-Sumber-Daya-Alam-untuk-Kegiatan Ekonom, Di akses akses melalui <http://id.scribd.com/doc>. Pada tanggal 23 November 2013.
- Moh. Fadli, Mukhlis, M. L. (2016). Hukum dan Kebijakan Lingkungan. UB Press
- Mohammad Zulfan Tadjoeddin. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development*. CRISE, Department of International Development, University of Oxford.
- Muhammad Umar (Emtas). (2006). Peradaban Aceh II. Banda Aceh: Yayasan Busafat Kerja Sama Dengan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh.
- Muhammad Umar (Emtas). (2006). Peradaban Aceh, Tamaddun I, Kilasan Sejarah Aceh dan Adat. Banda Aceh: Yayasan Busafat Kerja Sama Dengan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh.
- Nina, H. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2021). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal seiring dengan bergulirnya reformasi yang berlangsung semenjak 1998 silam , dimana kekayaan daerah, terutama yang bersumber dari sektor pertambangan . Dalam rangka Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54–64.
- Nogarsyah Moede Gayo. (2004). Buku Pintar Islam. Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia.
- Pasal 70 ayat (1) UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses tanggal 22 November 2013, dari <http://www.Mediaindonesia.Com/webtorial/klh/>
- Rahmatillah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3969>
- Rembet, R. C. (2020). Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972. *Lex Et Societatis*, 8(4), 36–44. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30908>

- Rosyidah, N. K., & Aristoni (2021). Tinjauan Maqashid Al- syari'ah Terhadap Pembebasan Narapidana Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III B Pati. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(2). S
- Sanjono. (2002). *Pengelola Hutan, Tanah dan Air: Dalam Perspektif al-Qur'an*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Alhusna Baru
- Sayyid sabiq. (2006). *Fiqh Sunnah* jilid 4. Jakarta: Pena.
- Siti Rohaya. (2018). Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. *Jurnal PETITA*, 3(1), 96–103.
- Taqiyuddin An-Nabhânî. (2004). *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fî al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Ummah.
- Tim Perencanaan Mukim Aceh, (2009). *Proses Perencanaan Bersama Masyarakat Adat, Penguatan Mukim Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Banda Aceh: Fauna Flora Internasional (FFI) Progam Aceh
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Fatwa MUI. (2011).
- Vedi R. Hadiz. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. California: Stanford University Press.
- Wahbah al-Zuhailî. (2004). *Al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Wahyuddin, Wahyuddin, Ridhahani Fidzi, and Gt Muhammad Irhamna Husin. "Hubungan Antara Keberagamaan Islam Dengan Etos Ekonomi Pada Masyarakat Di Daerah Industri Tambang Batu Licin Kalimantan Selatan." (2022).
- Willem van der Muur. (2018). Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia, *Citizenship Studies*, 22:2, 160-174, DOI: 10.1080/13621025.2018.1445495
- yaprillah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 99–113. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.8>
- Yusuf al-Qardhawi. (2001). *Ri'ayatu al-Bi'ah Fi as-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Syuruq.